



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl pamenang no 1 kediri 64182 0354689077

www.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI

No. SK :

Persyaratan

1. a. SKP (jika terjadi pindah datang);
2. b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data);
3. c. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
4. d. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Penduduk mengisi F-1.02;
2. b. Penduduk melampirkan: 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang).
3. c. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data).
4. d. Dinas menerbitkan KTP-el Baru.
5. e. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

melalui layanan Sahaja (Satu Hari Jadi) atau Sahaja Lekat (Satu Hari Jadi Lebih Dekat) atau Sahaja On Line atau datang langsung ke Dispendukcapil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl pamenang no 1 kediri 64182 0354689077

www.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. KTP - EL

Pengaduan Layanan

1. Langsung tatap muka datang ke Dispendukcapil
2. Telepon kantor : (0354) 689077
3. WA : 085806934165
4. Instagram : dispendukcapilkabupatenkediri
5. E-lapor : capil.kab.kdr
6. E-mail : dukcapil@kedirikab.go.id
7. Website : <http://dukcapil.kedirikab.go.id/>
8. Facebook : dispendukcapil.kabupaten kediri